



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 – 2032.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi Produksi, dan Pasca Tambang baik diwilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.

33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
35. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
37. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas :

- a. penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- c. pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;

- d. penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
- e. pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
- f. pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. menata administrasi kependudukan;
 - b. pemeratakan dan memacu pembangunan ekonomi di seluruh wilayah daerah.
- (2) Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata;
 - b. meningkatkan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kualitas yang prima.
- (3) Strategi pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
 - b. mengembangkan perkotaan kabupaten sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi area yang lebih luas;

- c. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Watang Pulu;
 - d. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan usaha perdesaan lainnya;
 - e. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil, serta pengembangan sistem agribisnis pada kawasan potensial; dan
 - f. mengembangkan kawasan wisata sebagai andalan pengembangan perdesaan.
- (4) Strategi penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi darat melalui pengembangan jalan antara Kota Parepare – Kabupaten Sidenreng Rappang – Kabupaten Wajo / pengembangan jalan arteri primer, jalan lingkaran kota serta jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di kabupaten yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor guna mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi darat dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan terminal tipe C pada beberapa terminal yang tersebar di wilayah kecamatan yang berpotensi sebagai sumber bangkitan dan tarikan lalu lintas;
 - c. mengembangkan dan penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sama dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata;
 - d. mengembangkan sumber daya pengairan dengan peningkatan sistem jaringan irigasi (teknis, semi teknis, sederhana), perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, serta pengembangan cekdam dan embung pada kawasan potensial guna pengembangan sektor pertanian;
 - e. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir, serta pengembangan sistem penyediaan setempat melalui mikro hidro dan *Bio-Mass Energy* guna mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan investasi; dan
 - f. mengembangkan prasarana lingkungan dengan optimalisasi tingkat penanganan sampah perdesaan dan perkotaan melalui pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendukung pertanian yaitu menjadikan sampah hasil pertanian sebagai bahan baku kompos, pengembangan

TPA, serta melakukan upaya *reuse*, *reduce* dan *recycle* (3R) terhadap timbunan sampah dan limbah secara terpadu.

- (5) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan menetapkan fungsi utamanya sebagai fungsi lindung dan tidak dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan hutan lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta masyarakat sekitar kawasan;
 - b. mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar DAM, cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi;
 - c. mengembangkan dan pemantapan kawasan pelestarian alam hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan diantaranya memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;
 - d. mengembangkan dan penanganan kawasan rawan bencana alam dengan menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut sebagai kawasan terbangun, peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir, pengembangan bangunan yang dapat meminimalisasi terjadinya bencana pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
 - e. upaya mitigasi dengan penyediaan peta kawasan rawan bencana, pemetaan resiko bencana, penyelidikan bencana, deteksi dini, desiminasi, penguatan ketahanan masyarakat, penyusunan rencana kontijensi, kegiatan tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (6) Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan hutan produksi dan hutan produksi terbatas dengan pengembangan hutan yang bernilai ekonomi tinggi dan tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebang pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan dan pengendalian secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi,

- pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan sentra produksi dan agribisnis, pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil pertanian dan melakukan upaya ekspor serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
- c. mengembangkan kawasan perkebunan melalui pemulihan lahan yang rusak atau marginal, alih komoditas menjadi perkebunan, peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta pengembangan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan;
 - d. mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan yang didukung dengan adanya pengembangan cluster sentra produksi peternakan terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak;
 - e. mengembangkan kawasan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil perikanan dengan industri perikanan yang ramah lingkungan yang didukung dengan teknologi tepat guna serta menetapkan kawasan reservant sebagai kawasan bebas penangkapan;
 - f. mengembangkan kawasan pertambangan dilakukan melalui penetapan kawasan pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian, pengembangan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen amdal yang menyertainya;
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan industri melalui pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan *home industry* yang diikuti dengan peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta pengadaan prasarana wilayah pada kawasan pengembangan Agroindustri Modern untuk menarik investasi;
 - h. mengembangkan kawasan pariwisata melalui pengembangan obyek wisata andalan prioritas berbasis alam dan agrowisata, membentuk zona wisata yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala nasional yang disertai pengembangan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya yang didukung oleh pemasaran hasil industri kecil kerajinan hasil pertanian dan hasil pengolahan produksi pertanian;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman sesuai karakter fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan serta pengembangan perumahan terjangkau dan layak huni;
 - j. mengembangkan kawasan eksploitasi sumber daya air dan mineral melalui pelestarian daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral dengan melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah

- sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan dalam mempertahankan debit air;
- k. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan penetapan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, dengan proporsi luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas wilayah perkotaan selebihnya adalah wilayah ruang terbuka hijau privat.
- (7) Strategi pengembangan kawasan untuk pengembangan ekonomi wilayah, dan lingkungan hidup guna mewujudkan kabupaten yang lestari dan berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten meliputi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pitu Riawa yang ditunjang dengan pengembangan kawasan Agroindustri Modern;
 - b. mengembangkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural termasuk objek-objek bersejarah melalui upaya peningkatan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan pengendalian perkembangan kegiatan di sekitarnya; dan
 - c. mengembangkan kawasan sumber daya alam strategis melalui upaya pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset militer TNI dan kepolisian;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. PKLp Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu yang merupakan kawasan pengembangan agropolitan pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh industri beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
 - b. PKLp Rappang di Kecamatan Panca Rijang yang merupakan kawasan agropolitan perkebunan dan peternakan; dan
 - c. PKLp Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue yang merupakan kawasan agropolitan pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh industri beserta sarana dan prasarana penunjangnya.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Kawasan Perkotaan Lancirang di Kecamatan Pitu Riawa yang merupakan kawasan pengembangan komoditas pertanian dan pusat pengembangan industri kecil dan menengah;
 - b. Kawasan Perkotaan Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng yang merupakan kawasan pengembangan komoditas pertanian, perikanan dan peternakan beserta sarana dan prasarana penunjangnya; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Amparita di Kecamatan Tellu LimpoE yang merupakan kawasan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
- a. PPL Baranti di Kecamatan Baranti;
 - b. PPL Kulo di Kecamatan Kulo;
 - c. PPL Batu di Kecamatan Pitu Riase; dan
 - d. PPL Bilokka di Kecamatan Panca Lautang.

- (6) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas sistem jaringan transportasi darat.

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
- a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
 1. ruas jalan batas Kabupaten Sidenreng Rappang – Bangkae sepanjang 13,647 (tiga belas koma enam ratus empat puluh tujuh) kilometer;
 2. ruas jalan Bangkae – Pangkajene Sidenreng sepanjang 3,662 (tiga koma enam ratus enam puluh dua) kilometer;
 3. ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang 3,785 (tiga koma tujuh ratus delapan puluh lima) kilometer;
 4. ruas jalan Pangkajene Sidenreng – Kalola sepanjang 34,196 (tiga puluh empat koma seratus sembilan puluh enam) kilometer; dan
 5. ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,440 (nol koma empat ratus empat puluh) kilometer.

- b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan batas Kabupaten Enrekang – Rappang sepanjang 7,834 (tujuh koma delapan ratus tiga puluh empat) kilometer; dan
 - 2. ruas jalan Rappang – Bangkae sepanjang 11,765 (sebelas koma tujuh ratus enam puluh lima) kilometer.
 - c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan batas Kabupaten Soppeng – Pangkejene Sidenreng sepanjang 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) kilometer;
 - 2. ruas jalan Pangkejene Sidenreng – Rappang sepanjang 9,29 (sembilan koma dua puluh sembilan) kilometer; dan
 - 3. ruas jalan batas Kabupaten Pinrang – Rappang sepanjang 8,50 (delapan koma lima puluh) kilometer; dan
 - 4. ruas jalan Rappang – Bangkae sepanjang 11,765 (sebelas koma tujuh ratus enam puluh lima) kilometer.
 - d. rencana pengembangan jalan lingkar luar Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu ruas jalan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng sepanjang 10,6 (sepuluh koma enam) kilometer;
 - e. jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah
 - f. rencana pengembangan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran III akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:
- a. trayek angkutan yang meliputi:
 - 1. trayek angkutan barang yaitu trayek Lawawoi – Pangkajene – Tanru Tedong;
 - 2. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) terdiri atas:
 - a) trayek Lawawoi – Pangkajene – Rappang – Kulo – Baranti;
 - b) trayek Lawawoi – Pangkajene – Amparita – Bilokka;
 - c) trayek Lawawoi – Pangkajene – Empagae – Tanru Tedong;
 - d) trayek Lawawoi – Datae – Lancirang – Kampung Baru – Pangkajene; dan
 - e) trayek Lawawoi – Rappang – Kulo – Baranti – Pangkajene.
 - 3. trayek angkutan penumpang perdesaan
 - b. terminal yang meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, di kawasan perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, di kawasan perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, di kawasan perkotaan Rappang Kecamatan

Panca Rijang, dan di kawasan perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe; dan

2. terminal barang di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, dan Kecamatan Dua Pitue;
- c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur pulau Sulawesi, terdiri atas:

- (1) Jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota lintas barat pulau Sulawesi bagian barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Sidenreng Rappang – Pangkajene Kepulauan – Maros – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare;
- (2) Stasiun kereta api diarahkan di Kecamatan Maritengngae yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdiri atas:
 1. PLTD di Kecamatan Maritengngae dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) MW;
 2. PLTD di Kecamatan Panca Lautang dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) MW; dan
 3. PLTD di Kecamatan Dua Pitue dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) MW.
 - b. pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
 1. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Sungai Bila Kecamatan Dua Pitue dengan kapasitas 100 KW; dan
 2. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Bilokka Kecamatan Panca Lautang dengan kapasitas 100 KW.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang menghubungkan Gardu Induk Parepare dengan Gardu Induk Sidenreng Rappang, Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Soppeng, dan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Makale;
 - b. rencana pengembangan transmisi SUTT kapasitas 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Maros, dan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Sengkang;
 - c. Gardu induk (GI) Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu; dan
 - d. rencana pengembangan kapasitas Gardu Induk Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu.

- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Watang Pulu; dan
 - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan rencana pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang – Parepare – Makassar yang melintasi Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, dan Kecamatan Watang Pulu.
- (5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri

- atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada Wilayah Sungai (WS), bendungan, bendung, waduk, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
 - (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi:
 1. WS Walanae Cenranae sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Walanae, DAS Bila, DAS Siwa, DAS Gilireng, dan DAS Cenranae; dan
 2. WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kariango, DAS Rappang, dan DAS Karajae.
 - b. bendungan, yaitu Bendungan Torere di Kecamatan Panca Lautang;
 - c. bendung, yaitu Bendung Bulu Cenrana di Kecamatan Pitu Riawa, Bendung Bila di Kecamatan Pitu Riase, Bendung Benteng di Kecamatan Kulo, Bendung Bulutimoreng di Kecamatan Panca Rijang, Bendung Alakarajae di Kecamatan Watang Pulu, Bendung Tellang di Kecamatan Panca Rijang, Bendung Bilokka dan Bendung Wettee di Kecamatan Panca Lautang;
 - d. waduk, yaitu Waduk Bila dan Waduk Lagading di Kecamatan Pitu Riase, Waduk Bulu Timoreng di Kecamatan Panca Rijang, Waduk Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu dan Waduk Bulu Ceba di Kecamatan Panca Rijang;
 - e. embung, yang meliputi:
 1. Embung Alabong, Embung Cellie, dan Embung Datae di Kecamatan Watang Pulu;
 2. Embung Bapangi, dan Embung Bingkulu di Kecamatan Panca Lautang.
 - f. sumber air permukaan lainnya berupa mata air yang terdapat di Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Watang Sidenreng;
 - g. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng Rappang yang melintasi Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, dan Kecamatan Tellu Limpoe.
 - (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir;
 - (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah terdiri atas:
 1. DI Sadang dengan luas 15.195 (lima belas ribu seratus sembilan puluh lima) hektar;
 2. DI Bulucenrana dengan luas 5.999 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
 3. DI Bulutimorang dengan luas 5.442 (lima ribu empat ratus empat puluh dua) hektar; dan
 4. DI Bila Kalola dengan luas 5.430 (lima ribu empat ratus tiga puluh) hektar.
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 1. DI Torere dengan luas 2.000 (dua ribu) hektar; dan
 2. DI Alekkarajae dengan luas 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) hektar.
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) DI meliputi total luas 9.796 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar, tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Bilokka, Sungai Loka Batue, Sungai Pape, Sungai Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Sessanriu, Sungai Latoling, Sungai Pamantingan, Sungai Wattang Lowa, Sungai Bangkae, Sungai Cakkalaloe, Sungai Alekarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai Pabbaresseng, Sungai Polojiwa, Sungai Batu Pute, Sungai Rappang, Sungai Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi, Sungai Pangkiri, Sungai Kulo, Sungai Anrellie, Sungai Kanyuara, Sungai Cinra Angin, Sungai Takkalasi, Sungai Bila, Sungai Baramasih, Sungai Betao, Sungai Tanru Tedong, Sungai Kalempang, Sungai Lancirang, Sungai Samallangi, Sungai Loka, Sungai Anabannae, Sungai Banjara dan anak sungai lainnya;
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. sistem jaringan drainase;

- d. sistem jaringan air limbah; dan
- e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 16

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan system transfer depo;
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 4,5 (empat koma lima) hektar dan wilayah lainnya yang dianggap perlu; dan
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Sidenreng Rappang dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;

- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. unit air baku yang bersumber dari:
 1. sungai, yaitu Sungai Bila, Sungai Rappang, Sungai Bilokka, Sungai Takkalasi, dan Sungai Pamantingan;
 2. air tanah di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, dan Kecamatan Tellu Limpoe; dan
 3. mata air di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Baranti, dan Kecamatan Panca Rijang.
 - b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Rappang melayani Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti dan Kecamatan Panca Rijang, IPA Pangkajene melayani Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Watang Pulu, dan Kecamatan Watang Sidenreng, IPA Amparita melayani Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Panca Lautang, IPA Tanru Tedong melayani Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Dua Pitue; dan
 - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Dua Pitue.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku; dan
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi: Sungai Loka Batue, Sungai Pape, Sungai Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Tanru Tedong, Sungai Lancirang, dan Sungai Loka yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;

- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah terpusat Rumah Sakit Umum Nene Mallomo Pangkajene di Kecamatan Maritengngae;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri dan sentra industri di Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Maritengngae; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari:
 1. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Watang Sidenreng melalui Kelurahan Empagae;
 2. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Maritengngae melalui Kelurahan Lautang Benteng;
 3. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Tellu Limpoe melalui Desa Teteaji dan Kelurahan Amparita;
 4. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Dua Pitue melalui Desa Kalosi, Desa Kalosi Alau, dan Kelurahan Tanru Tedong; dan
 5. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Panca Lautang melalui Desa Allesalewoe dan Kelurahan Lajonga.
 - b. jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari:
 1. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Pitu Riawa melalui Desa Betao Riase;
 2. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Pitu Riase melalui Desa Compong, Kelurahan Batu dan Desa Botto.
 - c. jalur evakuasi bencana gempa dan gerakan tanah di Desa Compong dan Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase melalui Kelurahan Batu dan Desa Botto Kecamatan Pitu Riase;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
- (3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV**RENCANA POLA RUANG WILAYAH****Bagian Kesatu****Pasal 21**

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian

skala 1 : 50.000 sebagai Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. kawasan lindung geologi.
- (2) Kawasan lindung tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengontrol tata air permukaan;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dengan luasan 45.322 (empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 203 (dua ratus tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 1.028 (seribu dua puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan

39.440 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 2.782 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) hektar.

Pasal 25

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dengan luasan 500 (lima ratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, dan sebagian wilayah Kecamatan Baranti.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Sungai Bilokka, Sungai Loka Batue, Sungai Pape, Sungai Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Sessanriu, Sungai Latolling, Sungai Pamantingan, Sungai Wattang Lowa, Sungai Bangkae, Sungai Cakkalaloe, Sungai Alekarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai Pabbaresseng, Sungai Polojiwa, Sungai Batu Pute, Sungai Rappang, Sungai Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi, Sungai Pangkiri, Sungai Kulo, Sungai Anrellie, Sungai Kanyuara, Sungai Cinra Angin, Sungai Takkalasi, Sungai Bila, Sungai Baramasih, Sungai Betao, Sungai Tanru Tedong, Sungai Kalempang, Sungai Lancirang, Sungai Samallangi, Sungai Loka, Sungai Anabannae, Sungai Banjara dan anak sungai lainnya dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Danau Sidenreng yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan

Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan ketentuan:

- a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan taman wisata alam yang ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, dan ekosistem alam bagi kepentingan plasma nutfah, dan ilmu pengetahuan;
- (2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luasan 400 (empat ratus) hektar ditetapkan di Taman Wisata Alam Cabbengnge Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - c. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa Mojong, Kelurahan Sidenreng, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Kolasi Alau, Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue, Desa Polewali, Desa Teteaji, Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe, dan Desa Alesalewoe, Desa Bapangi, Kelurahan Lajonga dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan

Tanru Tedong, Desa Kampale, Desa Taccimpo, Desa Bila Riawa, Desa Kalosi, Desa Padang Loang dan Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue, Kelurahan Lancirang, dan Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa, Desa Ciro-ciroe Kecamatan Watang Pulu;

- (3) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Maddenra, Desa Kulo, Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo, Desa Sereang, Kelurahan Wala, Kelurahan Majjeling, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, dan Desa Aka-Akae, Kelurahan Kanyuara, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Allesalewoe dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan Salomallori Kecamatan Dua Pitue; dan
- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah;
- (2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kelurahan Batu dan Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase;
- (4) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Desa Betao, dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa, dan Kelurahan Batu, Desa Tana Toro, dan Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase; dan
- (5) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti, Desa Teppo di Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Desa Kulo Kecamatan Kulo, dan Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang dengan ketentuan:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 115,60 (seratus lima belas koma enam puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Pitu Riase;
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 23.999 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 12.540 (dua belas ribu lima ratus empat puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 3.093 (tiga ribu sembilan puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 703 (tujuh ratus tiga) hektar; dan
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luasan 450 (empat ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 96 (sembilan puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 49 (empat puluh sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 61 (enam puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 27 (dua puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dengan luasan 59 (lima puluh sembilan) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dengan luasan 63.672 (enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar; dan
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan 10.117 (sepuluh ribu seratus tujuh belas) hektar, terdiri atas:
 1. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian

- wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;
2. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang kedele ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang; dan
 3. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang tanah ditetapkan di sebagian wilayah Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti dengan luasan 74,807 ha (tujuh puluh empat koma delapan kosong tujuh) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao di ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dengan luasan 8.818 (delapan ribu delapan ratus delapan belas) hektar;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang dengan luasan 3.498 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 2.294 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan

- Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar; dan
- e. kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang dengan luasan 5.610 (lima ribu enam ratus sepuluh) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 24.450 (dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh) hektar; dan
- b. kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) hektar;
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 63.672 (enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
- c. kawasan peruntukan pengolahan ikan;
- d. kawasan perlindungan setempat/reservant.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang;

- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang;
- (5) Kawasan perlindungan setempat/reservant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kawasan danau yang ditujukan untuk pengembangbiakan dan dilarang adanya kegiatan penangkapan ikan;
- (6) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas, dan mangaan, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;
 - b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu;
 - c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami, tanah liat, pasir urug, dan batu gunung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng; dan

- d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan wilayah usaha pertambangan panas bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri Mattirotasi untuk pengolahan hasil pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 80 (delapan puluh) hektar; dan
 - b. kawasan peruntukan industri Massepe untuk pengembangan industri alat pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 60 (enam puluh) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan daging sapi ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Panca Rijang, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 15 (lima belas) hektar;
 - b. kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan perkebunan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar; dan
 - c. kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan industri pembuatan batu nisan ditetapkan di Kecamatan Maritengngae; dan
 - b. kawasan peruntukan industri pengrajin besi alat-alat rumah tangga ditetapkan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe.
- (5) Kawasan peruntukan kawasan industri pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae;
 - b. kawasan Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang;
 - c. kawasan Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu;
 - d. kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; dan
 - e. kawasan upacara adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan Bungge Tjitta Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae;
 - b. kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo;
 - c. kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe;
 - d. kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan
 - e. kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu Riase;
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu;

- b. kawasan Taman Rekreasi Puncak Harapan Desa Lagading di Kecamatan Pitu Riase; dan
 - c. kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang, dan Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, dengan ketentuan:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan
 - b. kawasan perumahan di kawasan perkotaan terutama di PKL, PKLp, PPK dan PPL dengan kepadatan penduduk tinggi pengembangannya diarahkan vertikal dengan intensitas sedang.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, dengan ketentuan:
- a. kawasan peruntukan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun; dan

- b. bangunan di kawasan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal dengan bangunan berlantai panggung.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
- a. kantor Komando Distrik Militer Sidenreng Rappang di Kecamatan Maritengngae;
 - b. kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng;
 - c. kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang di Kecamatan Maritengngae; dan
 - d. kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.
- (3) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ruang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diarahkan dikembangkan di Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang, dan Kecamatan Tellu Limpoe secara proporsional.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah

- Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng; dan
- b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo; dan
 - b. kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe.

Pasal 43

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan agribisnis modern ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti yang juga merupakan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - b. kawasan industri pergudangan, ditetapkan di Desa Buae, Desa Mattirotasi, dan Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu;
 - c. kawasan perbatasan ditetapkan di Desa Mattirotasi, dan Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu dan Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang;
 - d. Kawasan tertinggal ditetapkan di Kecamatan Pitu Riase; dan
 - e. Kawasan pariwisata alam ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Kulo, dan Kecamatan Tellu

Limpoe dan kawasan pariwisata buatan ditetapkan di Kecamatan Watang Pulu.

- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pariwisata budaya ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Watang Pulu;
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral dan batubara ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, dan Kecamatan Panca Rijang; dan
 - b. kawasan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Tellu Limpoe.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan Danau Sidenreng ditetapkan di Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Sidenreng;
 - b. kawasan hutan lindung dan hutan produksi, ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Kulo, Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Panca Lautang;
 - c. kawasan rawan bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Dua Pitue; dan
 - d. kawasan rawan bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa dan Panca Lautang.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat;
 - (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
 - (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;

- e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan sekunder meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 5. pemanfaatan ruang sisi jalan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C; dan

4. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
 4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 52

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
- d. Ketenetuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan

tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman wisata alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur

- evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana pemantauan bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana alam gempa bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian dan pertambangan yang sesuai dengan karakteristik bencana gempa bumi, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman bencana gempa bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 2. penyediaan sarana pemantauan bencana gempa bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan rawan gerakan tanah untuk RTH dan pembangunan sarana pemantauan bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana gerakan tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik bencana

- gerakan tanah, kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman bencana gempa bumi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2. penyediaan sarana pemantauan bencana gerakan tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 59

- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan Koefisien Zona Terbangun (KZB) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
 3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan

- pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, dan merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal,

- penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang kegiatan sektor informal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 68

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) huruf b, merupakan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang ;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan dan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 70

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak;

- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD Kabupaten yang terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 74

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;

- c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 75

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 77

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dikenai sanksi administratif.

Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 81

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi :

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 82

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 84

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi :

- a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat****Pasal 86**

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 92

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X
PENYIDIKAN****Pasal 93**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA****Pasal 94**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka

penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Sidenreng Rappang, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 100

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 20 (duapuluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (3) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juli 2012

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

R U S L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, termasuk provinsi dan kabupaten.

Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang baik pusat, provinsi, maupun kabupaten maka pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, dan serasi sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, perlu dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Atas dasar pertimbangan dimaksud dan dalam upaya mewujudkan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan

dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 - 2032.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Agribisnis Modern yaitu pengembangan atau penguatan kualitas prasarana dan sarana yang mendukung langsung kegiatan pembangunan usaha bersama agribisnis antara lain adalah adopsi teknologi tepat guna baik dalam bentuk perangkat kerasnya (instrumen teknis) maupun perangkat lunak (prosedur) dan pengembangan sistem informasi agribisnis, serta pengembangan dan penguatan kualitas sumberdaya manusia petani, termasuk peningkatan kualitas jajaran aparat birokrasi terkait.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biomass Energy atau Biomassa adalah bagian yang dapat didegradasi secara biologis dari produk, limbah dan residu pertanian, kehutanan, industri dan limbah rumah tangga yang meliputi juga hewan, sisa-sisa binatang dan bagian tumbuhan yang dapat dimakan (*edible*). Oleh karenanya, jika akan memanfaatkan biomassa sebagai sumber energi kadang-kadang harus berhadapan dengan sumber bahan pangan juga. Pengembangan sistem tersebut juga didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dimaksud dengan Desiminasi, yaitu Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi menyangkut kondisi dan potensi bencana.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan maksud pemerataan wilayah dan aksesibilitas

yang tinggi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi wilayah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Sistem jaringan jalan arteri, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Huruf b

Sistem jaringan jalan kolektor merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

sistem prasarana energi mikro hidro adalah atau yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), adalah pembangkit listrik

skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, dalam hal ini pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

cekungan air tanah (CAT) merupakan wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana TPS di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK, PPL, dilakukan dengan memisahkan tempat sampah organik dan anorganik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan Metode *Sanitary Landfill* merupakan system pengelolaan sampah di TPA yang direkomendasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan. Metode *Sanitary Landfill* merupakan merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk residu buangan padat di permukaan tanah, yang dilakukan dengan cara menimbun sampah dan kemudian diratakan, dipadatkan kemudian diberi cover tanah pada atasnya sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan secara berlapis-lapis sesuai dengan perencanaannya. Pelapisan sampah dengan menggunakan tanah dilakukan setiap hari pada akhir operasi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul agar dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud terdiri dari RTH Publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan/atau swasta/masyarakat yang digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan tidak dipungut biaya, dan Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang didalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih memungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut, seperti pada kawasan peruntukan industry dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan, antara lain, melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan.

Pasal 31

Ayat (1)

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksud untuk menyediakan komoditi hasil hutan memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksud untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Pasal 33

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksud untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud “kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah terdiri atas lahan pertanian lahan basah dan lahan pertanian lahan kering sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Aturan alih fungsi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Lokasi kegiatan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri dimaksud untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Pasal 37

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bangunan perumahan dikawasan perkotaan yang diarahkan secara vertikal dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan kemampuan ruang yang tinggi nilai lahannya sehingga dapat mengembangkan fungsi-fungsi lain dalam memenuhi kebutuhan penduduk diperkotaan, seperti RTH dan prasarana dan sarana perkotaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Huruf b

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Huruf c

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud “pengendalian pemanfaatan ruang” adalah pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan

untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten secara terbuka” merupakan pengumuman dan/atau penyebarluasan rencana tata ruang oleh Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “pertambahan nilai ruang” dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud “memperoleh penggantian yang layak” merupakan nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud “menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan” merupakan kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup je;as

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 26